

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori federalisme fiskal yang dikembangkan oleh Wallace E. Oates dalam artikelnya yang berjudul *An Essay on Fiscal Federalism* yang diterbitkan pada *Journal of Economic Literature* tahun 1999. Artikel ini mengenai desentralisasi fiskal yang membahas tentang pembagian fungsi kepada tingkat pemerintahan, keuntungan kesejahteraan dari desentralisasi fiskal dan penggunaan instrumen fiskal di tingkat daerah.

Oates (1999) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dibentuk karena lebih mengetahui cara menyediakan barang dan layanan publik yang hanya digunakan oleh warga di wilayah mereka sendiri. Setiap daerah memiliki kebutuhan, keinginan dan kondisi masyarakat yang berbeda. Ketika pemerintah daerah menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan khusus warga setempat, kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika layanan tersebut disamaratakan secara nasional oleh pemerintah pusat

Teori Oates ini menjadi dasar penelitian tentang desentralisasi fiskal dan pajak daerah di Indonesia untuk membuktikan bahwa desentralisasi bisa menciptakan efisiensi ekonomi serta mendorong

pertumbuhan daerah. Hasilnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan daerah. Penelitian lain di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah juga menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan nyata terhadap kemandirian fiskal daerah (Mahardika & Fauzan, 2022). Jadi, memaksimalkan PAD menjadi kunci utama untuk memperkuat kapasitas fiskal lokal (Indriawati & Hasmarini, 2025).

Teori Oates sangat relevan dengan penelitian ini dari tiga sisi. Pertama, dari regulasi, UU HKPD dibuat dengan tujuan yang sama. UU HKPD meningkatkan kewenangan fiskal daerah melalui perubahan pajak daerah, penguatan kekuatan penerimaan pajak lokal, dan skema opsen agar daerah bisa biayai urusannya sendiri secara mandiri dan efisien (Rizal, 2023).

Kedua, dari sisi penelitian, konsep teori ini menjadi kerangka untuk memeriksa apakah penerapan UU HKPD secara efektif di Kota Madiun telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah ini dilihat dari naiknya realisasi pajak daerah. Ketiga, dalam konteks adaptasi BAPENDA, konsep teori ini menyediakan dasar untuk memahami bahwa efisiensi dalam pengalokasian sumber daya fiskal yang dimaksud tidak hanya terlihat dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kemampuan BAPENDA dalam mengelola perluasan wajib pajak, termasuk dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang

dapat menjadi penghambat ekstensifikasi wajib pajak baru setelah berlaku efektifnya UU HKPD.

2. Konsep Pajak

Pajak merupakan sumber keuangan bagi negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung program program pemerintah untuk melaksanakan perubahan demi mencapai tujuan pemerintah (Adilla *et al.*, 2025). Pajak menjadi sumber pendapatan utama dalam APBN yang dimanfaatkan untuk membiayai biaya negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan (Hidayat & Gunawan, 2022). Sehingga dalam perspektif fiskal, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kelangsungan sebuah negara (Zahri *et al.*, 2025).

Pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran yang berfungsi sebagai alat untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Fungsi pengaturan sebagai sarana untuk mengelola dan mengarahkan perkembangan ekonomi negara (Anfal *et al.*, 2026). Fungsi stabilitas guna menjalankan peraturan yang berhubungan stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan (Amah & Sudrajat, 2021). Fungsi redistribusi pendapatan dalam rangka memperkuat pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur jalan raya (Cindy, 2023).

Keempat peranan pajak tersebut sangat berkaitan dengan penelitian ini karena pajak daerah tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mendukung

pembangunan di Kota Madiun. Fungsi anggaran dapat dilihat dari pemanfaatan pajak untuk pengeluaran publik, infrastruktur, dan kebutuhan dasar, sedangkan fungsi pengaturan terlihat melalui penyesuaian tarif atau pemberian insentif (Ompusunggu *et al.*, 2026). Penelitian ini menekankan bahwa pajak daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah menjadi elemen penting dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian fiskal dalam konteks otonomi daerah (Ulhaq & Widajantie, 2026). Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD yang dikutip oleh Weo *et al.* (2023), Pajak Daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada daerah, yang bersifat wajib sesuai dengan hukum, tanpa menerima manfaat secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan warga.

Adanya UU No. 28 Tahun 2009, pemerintah kabupaten/kota memungut 11 jenis pajak (Prasetyto & Amarini, 2023). Namun, setelah UU HKPD diberlakukan, jumlah jenis pajak kabupaten/kota mengalami pengurangan menjadi 9 kategori, melalui penggabungan lima pajak yang berkaitan dengan konsumsi menjadi satu kategori baru yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Tamyn *et al.*, 2025). Lebih dari sekedar penggabungan, UU HKPD menjangkau

lebih jauh objek PBJT yang sebelumnya tidak ada di UU No. 28 Tahun 2009 sehingga memerlukan ekstensifikasi yang memerlukan sumber daya manusia banyak sehingga menjadi tantangan utama dalam implementasi di Kota Madiun. Di Kota Madiun, perubahan struktural ini mulai diterapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan berlaku efektif pada tahun anggaran 2024.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang memberikan hak kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung secara mandiri jumlah pajak yang harus dibayar, serta memungkinkan baik wajib pajak maupun pemerintah untuk bersama-sama menentukan jumlah pajak yang terutang atau menyerahkannya kepada pihak ketiga yang ditunjuk (Sahroni *et al.*, 2024).

Indonesia mengadopsi tiga jenis sistem pemungutan pajak. Pertama, *Official Assessment System*, yang merupakan sistem di mana jumlah pajak ditentukan sepenuhnya oleh otoritas pajak, dan para wajib pajak menunggu keputusan tersebut. Kedua, *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Ketiga, dengan *With Holding System*, di

mana jumlah pajak dipotong oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk, bukan oleh wajib pajak itu sendiri (Wn *et al.*, 2025).

Konteks pemungutan pajak daerah di Kota Madiun, berbagai sistem diterapkan tergantung pada jenis pajaknya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menerapkan Sistem *Official Assessment System* di mana BAPENDA Kota Madiun mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan wajib pajak membayar sesuai dengan ketentuan itu. Di sisi lain, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak atas Jasa Tertentu (PBJT) menggunakan *Self Assessment System* yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Pemahaman sistem pemungutan pajak ini sangat penting karena berkaitan dengan salah satu aspek penelitian ini, yaitu bagaimana BAPENDA Kota Madiun menyesuaikan administrasi pemungutan setelah berlaku efektifnya UU HKPD.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang terdapat di daerah mereka dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Weo *et al.*, 2023). Menurut Mardiasmo (2012) yang dikutip oleh Suprpto & Purbowati (2024) PAD terdiri dari empat unsur utama, yaitu pajak

daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan sumber PAD lainnya yang resmi.

Hanifah *et al.* (2025) menekankan bahwa PAD adalah gambaran nyata dari kemandirian keuangan daerah di mana semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan, semakin kuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa harus bergantung pada dana pusat. Di antara keempat elemen PAD itu, pajak daerah memiliki peran yang paling signifikan dan strategis. Hakim & Nurhazana (2025) menyatakan bahwa PAD merupakan unsur paling utama dalam struktur penerimaan daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal dan kapasitas daerah untuk memenuhi pembangunan secara berkelanjutan.

Penelitian ini akan secara khusus menyoroti unsur-unsur pajak daerah dari PAD Kota Madiun, baik sebelum maupun setelah berlaku efektifnya UU HKPD, untuk melihat apakah perubahan regulasi tersebut memberikan dampak positif terhadap kemandirian fiskal daerah sekaligus mengkaji bagaimana upaya BAPENDA dalam memaksimalkan PAD melalui ekstensifikasi wajib pajak baru ditengah terbatasnya sumber daya manusia.

d. Ekstensifikasi Wajib Pajak Daerah

Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi perpajakan (Apriyani & Fitri,

2026). Menurut Bawazier (1998) yang dikutip oleh Fitnoska (2026) kegiatan ekstensifikasi bertujuan untuk menertibkan administrasi perpajakan wajib pajak melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks pajak, pentingnya ekstensifikasi wajib pajak semakin meningkat setelah penerapan UU HKPD, karena pengembangan definisi objek PBJT menciptakan kategori baru wajib pajak yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem administrasi BAPENDA.

Aktivitas ekstensifikasi sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia di lapangan (Saragih *et al.*, 2024). Menurut Nasution (2020) yang dikutip oleh Huda *et al.* (2025) menunjukkan bahwa banyak daerah menghadapi kendala melalui keterbatasan jumlah petugas pajak yang berdampak pada capaian ekstensifikasi pajak daerah. Proses ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi waktu maupun jumlah tenaga kerja. Kondisi inilah yang dialami BAPENDA Kota Madiun, dimana terbatasnya jumlah SDM BAPENDA Kota Madiun dalam mencatat wajib pajak baru setelah adanya perluasan objek PBJT dapat menjadi faktor penghambat ekstensifikasi, yang dapat berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah.

e. Konsep Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Efektivitas penerimaan pajak daerah menurut Mardiasmo (2009) yang dikutip oleh (Devinci *et al.*, 2022) menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam anggaran. Menurut Mahmudi (2016) yang dikutip oleh Dumbia *et al.* (2025), efektivitas pajak daerah diartikan sebagai sejauh mana realisasi penerimaan pajak daerah mampu mencapai target yang diharapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah menurut Mahmudi (2016) yang dikutip oleh Dumbia *et al.* (2025) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan efektivitas ini kemudian diinterpretasikan dengan kriteria penilaian yang telah dikembangkan oleh Mahmudi (2016), seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Persentase	Kriteria Efektivitas
Di atas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

Dalam penelitian ini, rumus efektivitas dari Mahmudi (2016) digunakan sebagai instrumen utama juga untuk menjawab pertanyaan

analisis pertama, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat penerimaan pajak daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2023 sebagai periode sebelum dan tahun anggaran 2024 setelah berlaku efektifnya UU HKPD per jenis pajak. Dalam kerangka kajian ini, penting untuk diperhatikan bahwa tingkat efisiensi di bawah 100% untuk kategori pajak tertentu tidak hanya menunjukkan adanya kekurangan dalam administrasi BAPENDA, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh unsur luar seperti perubahan tarif yang ditetapkan oleh undang-undang HKPD .

3. Tinjauan Regulasi

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah aturan pokok yang menjadi dasar hukum untuk pemungutan pajak daerah di Indonesia, berlangsung sekitar 13 tahun, sejak penetapannya pada 14 September 2009 hingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 1 Tahun 2022. Dalam kerangka regulasi ini, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota diberikan untuk memungut 11 jenis pajak, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Prasetyto & Amarini, 2023).

UU No. 28 Tahun 2009 telah menawarkan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah, namun pelaksanaannya selama lebih dari sepuluh tahun dinilai belum efektif dalam memperkuat kemandirian. UU tersebut menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak lagi mampu menahan tantangan pengelolaan pajak daerah yang semakin berubah, termasuk ketidakmampuan dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan. Situasi ini menjadi pendorong lahirnya UU HKPD sebagai pengganti regulasi tersebut (Pasaribu, 2022).

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) disahkan pada tanggal 5 Januari 2022 dan sekaligus menghapus UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Bayunegara & Tohari, 2025). Undang-Undang ini dibangun di atas empat pilar pokok dari sistem desentralisasi fiskal yang baru, yaitu penguatan kemampuan perpajakan lokal, pengurangan ketidakadilan fiskal baik vertikal

maupun horizontal, peningkatan mutu pengeluaran daerah, serta penyelarasan antara belanja pusat dan daerah (Rizal, 2023).

Dari perspektif pajak daerah, UU HKPD membawa tiga perubahan penting. Pertama, penyederhanaan jenis pajak dengan menggabungkan lima pajak berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta perluasan objek pajak, sehingga menambah jumlah potensi wajib pajak yang harus di data oleh BAPENDA. Kedua, pemerintah pusat menetapkan batas tarif maksimal untuk menjamin iklim investasi yang stabil. Ketiga, mekanisme opsen diperkenalkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber pendapatan baru bagi kabupaten/kota, menggantikan skema pembagian hasil yang berlaku sebelumnya (Eriza & Hernadi, 2024). Ketiga perubahan ini berlangsung bersamaan dan mengharuskan BAPENDA Kota Madiun untuk melakukan penyesuaian, mulai dari pengaturan sistem, sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pendataan wajib pajak baru.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan sebagai landasan untuk membandingkan hasil serta sebagai dasar teoritis. Menurut Riswanto (2023) yang dikutip oleh Hanifah *et al.* (2025) penelitian yang relevan berperan sebagai refleksi bagi peneliti untuk

menampilkan bagaimana isu-isu serupa telah dijelaskan sebelumnya, dan bagaimana metode serta hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan atau bahkan meninjau kembali dalam konteks yang berbeda. Ringkasan dari beberapa penelitian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	(Putri <i>et al.</i> , 2025)	Mengulik Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Kualitatif deskriptif	Proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien berkat penyederhanaan berbagai kategori pajak dan biaya serta tarif yang terkait. Selain mengoptimalkan sistem perpajakan, tindakan ini juga akan berkontribusi pada pengurangan berbagai pengeluaran, termasuk yang berhubungan dengan administrasi, transaksi, dan layanan umum
2	(Rahayu, 2025)	Kesiapan pengelolaan pajak daerah dalam implementasi UU HKPD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Kualitatif deskriptif	Persiapan daerah di Jawa Timur dalam penerapan UU HKPD dibentuk melalui kebijakan penyesuaian, peningkatan data pajak, penggunaan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, meskipun ada ketidakmerataan dalam kematangannya. Dampak fiskal dari UU HKPD juga berpotensi berbeda-beda antar jenis pajak, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang adaptif, khususnya dengan memperdalam basis pajak non-PBB-P2 dan mempercepat peningkatan kompetensi petugas pajak untuk mendukung kemandirian fiskal daerah
3	(Tamyn <i>et al.</i> , 2025)	Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Kualitatif	Pada tahun 2023, terdapat 10 kategori pajak yang dipungut, sedangkan pada tahun 2024, hanya ada 6 kategori pajak yang akan dikenakan. Hal ini dikarenakan lima jenis pajak telah digabungkan ke dalam pajak baru yang disebut PBJT. PKB dan BBNKB yang belum diimplementasikan hingga tahun 2024, dan baru akan mulai berlaku pada tahun 2025. Pendapatan dari hiburan pajak menunjukkan sedikit kemajuan karena adanya penyesuaian tarif di beberapa objek tertentu. Realisasi pajak parkir mengalami penurunan karena tarif yang sebelumnya 30% kini turun menjadi 10%. Undang-Undang HKPD membawa perubahan signifikan pada

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado		struktur dan tarif pajak daerah di Kota Manado, meskipun efek penerimaan pajak pada tahun pertama pelaksanaan belum sepenuhnya terlihat.
4	(Tarigan <i>et al.</i> , 2025)	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang	Kualitatif	Tantangan dalam pengumpulan PBB dan BPHTB mencakup pengawasan yang dilakukan terhadap notaris, sistem integrasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan BPN, kemungkinan terjadinya undervaluasi dalam sistem penilaian mandiri BPHTB, keterlambatan dalam sinkronisasi data, ketidakkonsistenan dalam penilaian properti masyarakat, serta rendahnya kesadaran dari penilaian properti masyarakat. Inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang solid dari pemerintah daerah terbukti efektif dalam mempertahankan PBB serta BPHTB sebagai dua kontributor utama bagi Kota Tangerang
5	(Kalangi <i>et al.</i> , 2025)	Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah	Kualitatif	Penerapan UU HKPD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala pada sisi regulasi teknis, kepatuhan Wajib Pajak, serta batasan dalam penerapan sistem digital.
6	(Bria <i>et al.</i> , 2026)	Evaluasi Penerapan Sistem Self Assessment Dalam Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan / Atau	Kualitatif deskriptif	BAPENDA telah mengimplementasikan sistem penilaian mandiri yang dalam praktiknya masih belum sepenuhnya menguasai mekanisme tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak, ketidakjujuran dari wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya. Upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan uji sampel, memberikan edukasi dan

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Minuman (Pajak Restoran) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kabupaten Sikka		sosialisasi, pemasangan perangkat perekam transaksi yang disebut M-Pos, serta menjalin kerjasama dengan bank NTT.
7	(Yuvanda <i>et al.</i> , 2024)	Dampak berlakunya kebijakan uu no 1 tahun 2022 tentang hkpd terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dan upaya peningkatannya di kabupaten bungo	Kuantitatif	Terdapat perbedaan yang tidak mencolok dalam penerapan UU No. 1 Tahun 2022 HKPD terkait dengan kenaikan pendapatan pajak serta retribusi daerah di kabupaten Bungo. Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk mencakup pajak daerah: instalasi perangkat penacat pajak restoran, pengembangan pusat iklan kain, inspeksi ke lokasi tambang pasir, penghapusan denda dan pajak bumi dan bangunan dengan hadiah, serta pemantauan dan penghitungan ulang kapasitas pembayaran pajak.
8	(Widodo <i>et al.</i> , 2024)	Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022)	Kuantitatif	Tingkat efisiensi Kota Madiun tergolong sangat baik karena nilai rata-ratanya melebihi 100%, yaitu mencapai 111,67%. Kontribusi pajak daerah di Kota Madiun diberikan cukup baik karena hanya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 36,54%.
9	(Eriza & Hernadi, 2024)	Impikasi UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap simplifikasi pajak dan retribusi di daerah	Yuridis Normatif	Pemerintah daerah melaksanakan perubahan pada aspek pajak dan retribusi daerah yang mencakup PBJT dan Opsen PKB, BBNKB serta MBLB, menyusun kebijakan yang lebih sederhana dalam beberapa peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi, mengurangi biaya serta administrasi dalam pemungutan pajak daerah dan memperluas basis pajak melalui opsen. Dengan penyederhanaan jenis pajak dan retribusi ini, efisiensi dalam sistem perpajakan dapat tercapai dan kesadaran para wajib pajak akan meningkat.
10	(Jaya, 2024)	Implikasi Undang-	Normatif Yuridis	Dengan diterapkannya UU HKPD, penerimaan pajak provinsi diprediksi

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah		akan turun, sementara pajak kabupaten /kota justru akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya skema opsi untuk PKB dan BBNKB yang wajib diserahkan kepada kabupaten /kota.

Sumber : Diolah Peneliti Dari Berbagai Sumber

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan dua aspek yaitu aspek penerimaan pajak dan aspek adaptasi kelembagaan BAPENDA. Penelitian oleh Tamyn *et al.* (2025) yang paling mendekati desain tersebut hanya membahas dimensi penerimaan tanpa menyelidiki bagaimana BAPENDA beradaptasi. Ini menjadi kebaruan pertama dari penelitian ini.

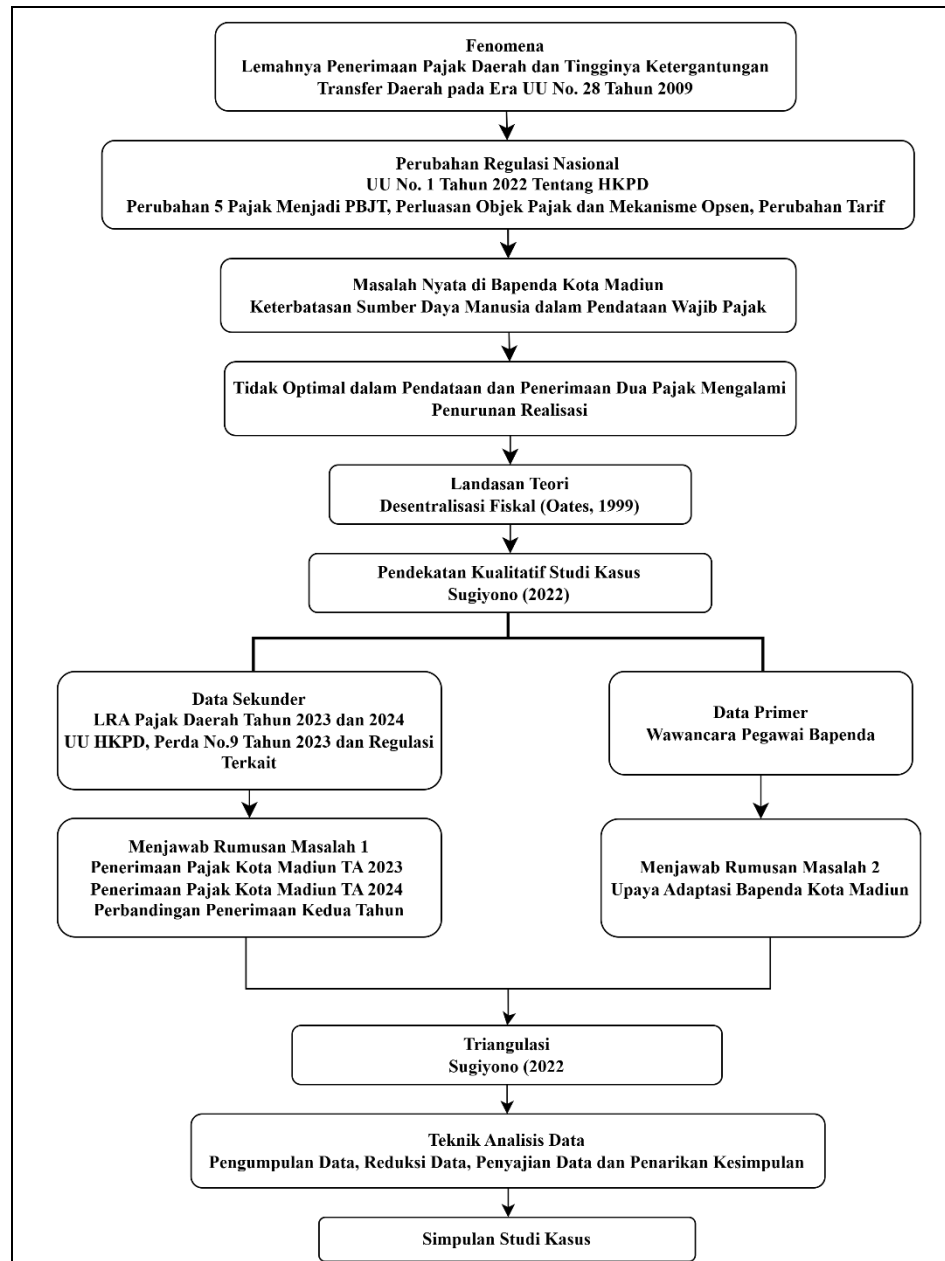
Kebaruan kedua yaitu mengenai pengukuran efektivitas. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang secara menjelaskan bagaimana perubahan per jenis pajak pada dua periode sekaligus yang dapat menghasilkan jawaban yang lebih jelas terkait jenis pajak mana yang mengalami peningkatan dan penurunan setelah berlaku efektifnya UU HKPD. Penelitian ini menyajikan gambaran nyata tentang dampak perubahan regulasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun, menggunakan data LRA untuk tahun 2023 dan 2024.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam kajian ini menunjukkan serangkaian logika yang menghubungkan fenomena, teori, variabel, dan hasil penelitian dengan cara yang terorganisir (Pasaribu *et al.*, 2026). Penelitian ini dimulai dari dua situasi yang terjadi secara bersamaan di BAPENDA Kota Madiun setelah berlaku efektifnya UU HKPD melalui Perda No.9 Tahun 2023 pada tahun anggaran 2024. Kondisi pertama adalah perubahan struktur lima pajak konsumsi menjadi satu wadah yaitu PBJT dan perluasan objek pajak baru. Situasi kedua adanya masalah nyata yang ditemukan di lapangan terkait keterbatasan sumber daya manusia BAPENDA Kota Madiun dalam melakukan pendataan wajib pajak baru akibat perluasan objek PBJT, sehingga masih terdapat potensi wajib pajak yang belum terdaftar dan belum berkontribusi pada PAD Kota Madiun.

Kedua kondisi ini dianalisis melalui satu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan dua sumber data secara bersamaan. Data pertama adalah data sekunder dengan memanfaatkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pajak Daerah Kota Madiun untuk tahun 2023 dan 2024, yang dianalisis dengan penerapan rumus efektivitas Mahmudi (2016) untuk menjawab rumusan masalah satu mengenai perhitungan penerimaan pajak. Data kedua adalah data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari BAPENDA Kota Madiun untuk menjawab rumusan masalah dua terkait upaya adaptasi kelembagaan. Hasil dari kedua data ini akhirnya menghasilkan kesimpulan yang

menyeluruh mengenai perubahan pajak daerah di Kota Madiun setelah diberlakukannya UU HKPD. Gambaran struktur pemikiran ini ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2026)

Kerangka pemikiran ini mengindikasikan bahwa penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan “berapa” perubahan penerimaan pajak, tetapi juga “bagaimana” proses perubahan itu terjadi oleh BAPENDA Kota Madiun sebagai lembaga yang terlibat di lapangan. Penggabungan dua aspek data ini, menjadikan penelitian ini lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan penelitian lain yang hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.